

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemikiran Husein Muhammad dalam buku Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai, menjelaskan bahwa poligami hukumnya diperbolehkan, tetapi beliau lebih memperketat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang berpoligami. Syarat yang diperketat adalah dalam hal keadilan yang harus ditegakkan oleh seseorang yang berpoligami terhadap istri-istrinya. Penafsiran Husein Muhammad terhadap keadilan yang harus ditegakkan adalah keadilan secara material (al-qist) dan mental-psikologis (al-‘adl). Husein Muhammad juga mengkritik kelompok-kelompok yang menggunakan alasan menghindari zina dan berdasarkan populasi perempuan lebih banyak daripada laki-laki untuk berpoligami. Pemikiran Husein Muhammad jika dilihat dalam jangka panjang adalah sebagai upaya yang dilakukan untuk menutup pintu poligami secara perlahan dengan memperketat syarat-syaratnya. Pada akhirnya, monogami akan menjadi satu-satunya jalan yang bisa ditempuh oleh seseorang. Karena menurut Husein Muhammad, puncak atau ujung dari kehendak Allah Swt. adalah monogami dan hal tersebut harus diperjuangkan secara terus menerus.

2. Analisis Pemikiran Husein Muhammad jika dilihat dari jangka panjang adalah sebagai upaya yang dilakukan untuk menutup pintu poligami secara perlahan dengan memperketat syarat-syaratnya. Pada akhirnya monogami akan menjadi satu-satunya jalan yang bisa ditempuh seseorang. Karena menurut Husein Muhammad puncak atau kehendak dari Allah Swt adalah monogami dan hal tersebut harus diperjuangkan secara terus menerus. Selanjutnya pemikiran Husein Muhammad adalah sebuah upaya untuk melakukan perubahan hukum Islam yang terus dilakukan dengan melihat kondisi yang terjadi di masyarakat. Kesimpulan hukum yang diberikan Husein Muhammad juga tidak tergesa-gesa dan juga tidak terpaku pada ulama klasik.

B. Saran

Setelah di lihat dari kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi yang ingin melakukan perkawinan poligami hendaklah berpikir beribu-ribu kali, karena secara umum perkawinan poligami itu lebih banyak menimbulkan dampak yang tidak baik. Selain itu poligami juga mengakibatkan terabainya hak-hak isteri dan anak-anak. Terkadang dengan satu orang isteri saja kita sering juga dilanda oleh masalah-masalah dalam rumah tangga, lalu kita jadikan poligami

sebagai solusinya justru akan menambah masalah baru. Secara akal sehat mengatakan jika satu isteri belum beres apalagi lebih dari satu malah akan lebih rumit lagi.

2. Kemudian penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kejanggalan, kekurangan dan kesalahan baik dari segi isi maupun segi sistematika penulisanNya, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar tercapainya kualitas penulisan skripsi di masa yang akan datang dari berbagai pihak